

ABSTRAKSI

MOHAMAD ARVAN ARIEF, Hukum Perdata, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, **PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN (Implementasi Pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)**. Pembimbing : (1) **Hj. Mutia Ch. Thalib, SH., M.Hum.** (2) **Lisnawaty Badu, SH., MH.**

Perkawinan tidak selalu berjalan mulus, terkadang justru berakhir dengan perceraian, yang pada hakikatnya akan menimbulkan masalah lainnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengimplementasian pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, dan hambatan yang dialami oleh orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak setelah terjadi perceraian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan melihat pengimplementasian pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pemenuhan hak anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, dan mengidentifikasi hambatan yang dialami oleh orang tua yang bercerai dalam memenuhi hak-hak anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *juridis empiris*, sedangkan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu dengan cara kuesioner yang di bagikan kepada para responden dan wawancara dengan hakim serta panitera Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Teknik analisis data yang digunakan adalah di analisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan mempergunakan metode berfikir deduktif.

Hasil dan Pembahasan dalam penelitian ini adalah Implementasi pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pemenuhan hak anak pasca peceeraan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ketidak efektifan dampak hukum yang diterima oleh orang tua laki-laki sehingga tidak menumbulkan efek jera, hal ini juga didukung oleh tidak adanya kesadaran diri yang dimiliki oleh orang tua yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap anaknya. Dan hambatan yang di hadapi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor intern yang dialami orang tua tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana mestinya adalah faktor ekonomi orang tua laki-laki, karena orang tua laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan tetap ataupun penghasilan yang tetap maka orang tua laki-laki sulit untuk membayar biaya nafkah anak, dan faktor ekstern yang dialami orang tua dalam pemenuhan nafkah anak adalah orang tua perempuan (ibu) merasa mampu memenuhi kebutuhan nafkah anaknya.

Kata Kunci : Perkawinan, Pemenuhan Hak anak, Perceraian.